



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rinaldi alias Naldi bin Randy M;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Tanggal lahir / umur : 25 Mei 2003 / 19 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 s/d 11 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 s/d 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi alias Naldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rinaldi alias Naldi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi dikembalikan kepada saksi Rahyati Rauf;
- 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw dikembalikan kepada saksi Arif Husain alias Arif bin Ihwan;
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu dikembalikan kepada saksi Hj. Yati Heryati, SE., M.Si., MM;
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dikembalikan kepada saksi Juliani SP;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rinaldi alias Naldi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rinaldi alias Naldi bin Randy M pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita, pada hari Kamis tanggal 2 Februari sekitar pukul 21.30 wita, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada hari Jumat tanggal 3 Februari sekitar pukul 19.30 wita bertempat di sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, dan setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pada sore harinya Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar (dilakukan penuntutan terpisah) mencari mangga di sekitar kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, lalu Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar melihat rumah kosong di kompleks tersebut, kemudian mereka bersepakat bahwa pada malam harinya mereka akan masuk ke rumah kosong tersebut untuk mencari barang berharga yang bisa diambil, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman nongkrong di Jl. Pengayoman Kel. Rimuku Kec. Mamuju, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Kaharuddin alias Kahar mengajak saksi Muh. Sulaiman alias Leman untuk berjalan-jalan ke belakang lorong yang terletak di Jl. Pengayoman hingga tembus ke kompleks Pemda, kemudian setelah tiba di jembatan tidak jauh dari rumah kosong, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Sulaiman alias Leman dan saksi Kaharuddin alias Kahar "*Tunggu mi di sini sama Kaharuddin karena mau ka ke rumah kosong disitu*" dan saksi Kaharuddin alias Kahar juga mengatakan kepada saksi Muh. Sulaiman alias Leman "*Tunggu mi di sini Rinaldi*" lalu saksi Muh. Sulaiman alias Leman menjawab '*Iya*' sambil bermain handphone, yang mana pada saat itu saksi Kaharuddin alias Kahar bertugas untuk berjaga-jaga di luar karena sebelumnya yakni sore harinya Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar sepakat untuk mengambil barang di rumah kosong tersebut pada malam hari, selanjutnya di rumah kosong tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit laptop yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver-hitam milik saksi Rahyati Rauf, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan menghampiri saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman, lalu ketiganya kembali ke tempat nongkrong, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari bajunya dan saksi Muh. Sulaiman bertanya "*Apa itu Naldi ?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Laptop 3 buah*". setelah itu saksi Muh. Sulaiman alias Leman pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Kaharuddin alias Kahar masih berada di tempat nongkrong tersebut dan sepakat bahwa 3 (tiga) unit laptop tersebut disimpan di rumah saksi Kaharuddin alias Kahar dan 3 (tiga) unit laptop tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari sekitar pukul 21.30 wita setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit laptop, Terdakwa kemudian pergi lagi ke kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan masuk ke dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah kosong milik saksi Hj. Yati Heryati lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu milik saksi Hj. Yati Heryati dengan cara Terdakwa melewati celah tembok yang rubuh untuk masuk ke rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga namun saat itu Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang terpasang kemudian Terdakwa patahkan pipanya dengan menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa mesin pompa air tersebut ke tempat nongkrong;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari sekitar pukul 19.30 wita awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Kaharuddin alias Kahar (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Irwan alias Iwan (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di tempat nongkrong selanjutnya mereka berjalan-jalan di sekitar kompleks Pemda kemudian saat mereka tiba di depan Sekret HMI di Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, saksi Irwan alias Iwan mengajak Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar untuk masuk ke dalam sekret tersebut namun Terdakwa bersama dengan saksi Kaharuddin alias Kahar sempat menolak karena pada saat itu masih ada orang (ramai) dan Terdakwa bersama saksi Kaharuddin alias Kahar takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan jalan ke jembatan dekat bengkel motor Amel dan beselang beberapa menit kemudian Terdakwa bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan kembali lagi berjalan kaki ke arah Hotel M. City dan setelah itu melintas dekat sekret HMI dan melihat sudah tidak ada orang, kemudian saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam sekret tersebut dan setelah berada di dalam sekret saksi Irwan alias Iwan memanggil Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar selanjutnya Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar juga masuk ke dalam sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan mencari barang-barang berharga namun saat itu yang Terdakwa hanya menemukan dan mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana jeans milik saksi Arif Husain alias Arif kemudian saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan saat keluar dari sekret HMI tidak membawa apa-apa, selanjutnya 2 (dua) unit speaker tersebut disimpan di rumah saksi Irwan alias Iwan sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans Terdakwa gunakan untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pada sore hari Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar bermain bola di dekat rumah yang berada di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar langsung ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit genset, 4 (empat) buah panci dan 1 (satu) buah tenda milik saksi Juliani SP, selanjutnya Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar menjual barang-barang tersebut dan membagi hasilnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah rumah milik saksi Hernisya di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Terdakwa bersama dengan saksi Kaharuddin alias Kahar mengambil 1 (satu) buah cincin dan uang yang berada dalam celengan milik saksi Hernisya dengan cara Terdakwa dan saksi Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan melewati pintu bagian belakang dan langsung masuk ke dalam kamar kemudian mengambil cincin dan sejumlah uang setelah itu Terdakwa keluar dan pergi ke tempat nongkrong sedangkan saksi Kaharuddin alias Kahar masih berada di dalam kamar tersebut namun sempat dilihat atau didapati oleh pemilik rumah sehingga saksi Kaharuddin alias Kahar langsung lari karena dikejar oleh pemilik rumah;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Irwan alias Iwan dan saksi Kaharuddin alias Kahar yakni untuk dimiliki dan dijual dan hasilnya digunakan untuk biaya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. (korban) Hj. Yati Heryati

- Bahwa saksi Hj. Yati Heryati diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Hj. Yati Heryati, yang terletak di komplek Pemda Blok C No.2 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi Hj. Yati Heryati tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Hj. Yati Heryati hanya mendapati barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik saksi Hj. Yati Heryati tersebut, dilakukannya tanpa seizin darinya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hj. Yati Heryati mengalami kerugian sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 2. (korban) Juliani SP

- Bahwa saksi Juliani SP diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak dan 2 (dua) unit panci warna putih;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Juliani SP, yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi Juliani SP tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Juliani SP hanya mendapati barang miliknya berupa 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak dan 2 (dua) unit panci warna putih telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik saksi Juliani SP tersebut, dilakukannya tanpa seizinnya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Juliani SP mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Arif Husain alias Arif yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 3. (korban) Arif Husain alias Arif

- Bahwa saksi Arif Husain alias Arif merupakan anggota HMI MPO cabang Mamuju;
- Bahwa saksi Arif Husain alias Arif diperiksa terkait hilangnya barang milik HMI MPO cabang Mamuju berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di sekret HMI MPO cabang Mamuju, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa Arif Husain alias Arif tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Arif Husain alias Arif hanya mendapati barang milik HMI MPO berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik HMI MPO cabang Mamuju tersebut, dilakukannya tanpa seizin dari HMI MPO selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Hernisya alias Nisa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 4. (korban) Hernisya alias Nisa;

- Bahwa saksi Hernisya alias Nisa diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) buah kalung Bio Glass warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan sejumlah uang tunai yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya yang tersimpan di celengan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Hernisya alias Nisa, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Hernisya alias Nisa bermaksud untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat itu pintu kamar tidak bisa dibuka secara maksimal dan tertahan dari dalam, lalu saksi Hernisya alias Nisa mencodongan kepalanya masuk ke dalam kamar dan kemudian terlihat lelaki Kaharuddin alias Kahar berada di dalam kamar. Spontan saksi Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari saksi Hernisya alias Nisa berusaha mengejar lelaki Kaharuddin alias Kahar, namun demikian lelaki Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi Hernisya alias Nisa;
- Bahwa perbuatan lelaki Kaharuddin alias Kahar dalam mengambil barang milik saksi Hernisya alias Nisa tersebut, dilakukannya tanpa seizinnya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hernisya alias Nisa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Rahyati Rauf yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 5. (korban) Rahyati Rauf

- Bahwa saksi Rahyati Rauf diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 3 (tiga) unit laptop, yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Rahyati Rauf, yang terletak di komplek Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi Rahyati Rauf tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Rahyati Rauf hanya mendapati barang miliknya berupa 3 (tiga) unit laptop telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik saksi Rahyati Rauf tersebut, dilakukannya tanpa seizinnya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

saksi 6. S Daeng Senga

- Bahwa saksi S Daeng Senga diperiksa terkait perbuatannya yang telah membeli gadai barang dari Terdakwa Rinaldi alias Aldi berupa 1 (satu) unit panci warna perak / silver;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di rumah saksi S Daeng Senga, yang terletak di Jl. Pengayoman Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa Renaldi alias Naldi mendatangi rumah saksi S Daeng Senga dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit panci warna perak / silver. Saat itu Terdakwa Renaldi alias Naldi mengaku barang tersebut merupakan milik mamanya. Oleh karena merasa kasihan, akhirnya saksi S Daeng Senga menerima gadai barang tersebut dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

saksi 7. Kaharuddin alias Kahar

- Bahwa saksi Kaharuddin alias Kahar merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Kaharuddin alias Kahar diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Rahyati Rauf, yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Renaldi alias Naldi mengajak saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Renaldi alias Naldi tersebut, baik saksi Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Renaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu Terdakwa Renaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah perempuan Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya Terdakwa Renaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Irwan alias Iwan mengajak Terdakwa Renaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Irwan alias Iwan tersebut, baik Terdakwa Renaldi alias Naldi maupun saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Renaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Renaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah lelaki Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh Terdakwa Renaldi alias Naldi;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Juliani SP, yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Renaldi alias Naldi mengajak saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Renaldi alias Naldi tersebut, saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Renaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Renaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh Terdakwa Renaldi alias Naldi telah dijual kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh Terdakwa Renaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna perak / silver oleh Terdakwa Renaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hernisya alias Nisa, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Kaharuddin alias Kahar mengajak Terdakwa Renaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Kaharuddin alias Kahar tersebut, Terdakwa Renaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Renaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu saksi Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya saksi Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar perempuan Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan, namun perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni perempuan Hernisya alias Nisa, dimana pada saat itu perempuan Hernisya alias Nisa melihat saksi Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu perempuan Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari perempuan Hernisya alias Nisa berusaha mengejar saksi Kaharuddin alias Kahar, namun demikian saksi Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi kepada saksi Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;
- Bahwa perbuatan saksi Kaharuddin alias Kahar cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;  
*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

saksi 8. Irwan alias Iwan

- Bahwa saksi Irwan alias Iwan merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Irwan alias Iwan diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Irwan alias Iwan mengajak Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Irwan alias Iwan tersebut, baik Terdakwa Rinaldi alias Naldi maupun lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah saksi Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa perbuatan saksi Irwan alias Iwan cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Rinaldi alias Naldi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rinaldi alias Naldi diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Rahyati Rauf, yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Rinaldi alias Naldi mengajak lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Rinaldi alias Naldi tersebut, baik lelaki Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah perempuan Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya Terdakwa Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hj. Yati Heryati, yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.2 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Rinaldi alias Naldi berniat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi pergi seorang diri menuju menuju ke rumah perempuan Hj. Yati Heryati dan setibanya di lokasi, Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah tembok yang roboh akibat bencana gempa bumi. Berikutnya Terdakwa Rinaldi alias Naldi mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara mematahkan pipa yang terhubung ke mesin pompa air dengan menggunakan sebatang kayu. Setelah itu Terdakwa Rinaldi alias Naldi pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut, oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi telah dijualnya kepada perempuan Sriganti Widya Wati alias mama Yuli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Irwan alias Iwan mengajak Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Irwan alias Iwan tersebut, baik Terdakwa Renaldi alias Naldi maupun lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah lelaki Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Juliani SP yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Rinaldi alias Naldi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Rinaldi alias Naldi tersebut, lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi cs telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hernisya alias Nisa, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Kaharuddin alias Kahar mengajak Terdakwa Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Kaharuddin alias Kahar tersebut, Terdakwa Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya lelaki Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar perempuan Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Saat itu perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni perempuan Hernisya alias Nisa, dimana ketika perempuan Hernisya alias Nisa melihat lelaki Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar spontan ia berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari perempuan Hernisya alias Nisa berusaha mengejar lelaki Kaharuddin alias Kahar,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian lelaki Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi kepada lelaki Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldi alias Naldi cs tersebut dalam mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
- 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu;
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

### 1. Unsur barangsiapa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Rinaldi alias Naldi bin Randy M, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, hewan ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas, dll.). Adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Rahyati Rauf yang terletak di komplek Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 3 (tiga) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika Terdakwa Rinaldi alias Naldi mengajak saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Rinaldi alias Naldi tersebut, baik saksi Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke komplek Pemda dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah saksi Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldi alias Naldi cs dalam mengambil barang milik saksi Rahyati Rauf tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Hj. Yati Heryati yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.2 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika Terdakwa Rinaldi alias Naldi berniat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi pergi seorang diri menuju ke kompleks Pemda dan setibanya di lokasi, Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah saksi Hj. Yati Heryati melalui celah tembok yang roboh akibat bencana gempa bumi. Berikutnya Terdakwa Renaldi alias Naldi mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara mematahkan pipa yang terhubung ke mesin pompa air dengan menggunakan sebatang kayu. Setelah itu Terdakwa Renaldi alias Naldi pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut, oleh Terdakwa Renaldi alias Naldi telah dijualnya kepada perempuan Sriganti Widya Wati alias mama Yuli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldi alias Naldi dalam mengambil barang milik saksi Hj. Yati Heryati tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Yati Heryati mengalami kerugian sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, HMI MPO cabang Mamuju telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika saksi Irwan alias Iwan mengajak Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Irwan alias Iwan tersebut, baik Terdakwa Rinaldi alias Naldi maupun saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Reinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah saksi Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Renaldi alias Naldi cs dalam mengambil barang milik HMI MPO cabang Mamuju tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Juliani SP yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak dan 2 (dua) unit panci warna putih;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika Terdakwa Rinaldi alias Naldi mengajak saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Rinaldi alias Naldi tersebut, saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah saksi Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh Terdakwa Renaldi alias Naldi telah dijualnya kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada saksi S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldi alias Naldi cs dalam mengambil barang milik saksi Juliani SP tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Juliani SP mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi Hernisya alias Nisa yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah kalung Bio Glass warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan sejumlah uang tunai yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya yang tersimpan di celengan;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika saksi Kaharuddin alias Kahar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Kaharuddin alias Kahar tersebut, Terdakwa Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah saksi Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu saksi Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya saksi Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar saksi Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Saat itu perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni saksi Hernisya alias Nisa, dimana saksi Hernisya alias Nisa melihat saksi Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu spontan saksi Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari saksi Hernisya alias Nisa berusaha mengejar saksi Kaharuddin alias Kahar, namun demikian saksi Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi kepada saksi Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Renaldi alias Naldi cs dalam mengambil barang milik saksi Hernisya alias Nisa tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Hernisya alias Nisa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain. Hal tersebut dilakukan Terdakwa Rinaldi alias Naldi cs dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana keberadaan barang-barang tersebut semula berada dalam penguasaan pemiliknya dan kemudian berpindah / beralih ke dalam penguasaan Terdakwa Rinaldi alias Naldi cs;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman dalam mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki / dijual dengan harapan mereka memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman tersebut, pemilik barang dalam hal ini saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Hj. Yati Heryati mengalami kerugian sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Juliani SP mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hernisya alias Nisa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman secara nyata telah mengambil barang milik orang lain, dimana hal tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman tersebut dikategorikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *waktu malam hari* menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kejadian pengambilan barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman pada waktu malam hari sekitar pukul 21.00 wita, pukul 21.30 wita, pukul 19.30 wita pukul 20.00 wita dan pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bersekutu* dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana mereka menghendaki atau memiliki niat yang sama meskipun mereka memiliki tugas / peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur ke-2 di atas, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku yakni Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman, dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut, mereka telah bersepakat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dan untuk mewujudkan niat / kehendak tersebut Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman saling berbagi peran / tugas sehingga niatnya untuk mengambil barang tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan satu pidana**

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas, bahwa secara nyata Terdakwa Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman dalam mengambil barang-barang milik saksi Rahyati Rauf, saksi Hj. Yati Heryati, HMI MPO cabang Mamuju, saksi Juliani SP dan saksi Hernisya alias Nisa dilakukannya berulang kali dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan / requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menilai tuntutan / requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait penjatuhan hukuman denda tersebut tidak berdasar hukum dikarenakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP. berupa pidana penjara saja dan tidak terdapat pidana denda. Oleh karena itu tuntutan / requisitoir Penuntut Umum yang terkait pidana denda tersebut haruslah dinyatakan ditolak dikarenakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim cukuplah hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inci, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inci dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inci dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahyati Rauf;
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock cekaw dikembalikan kepada pemiliknya yakni HMI MPO cabang Mamuju melalui saksi Arif Husain alias Arif;
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hj. Yati Heryati;
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Juliani SP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi alias Naldi bin Randy M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi dikembalikan kepada saksi Rahyati Rauf;
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw dikembalikan kepada HMI MPO cabang Mamuju melalui saksi Arif Husain alias Arif;
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu dikembalikan kepada saksi Hj. Yati Heryati;
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dikembalikan kepada saksi Juliani SP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

2. H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.